



PUTUSAN
Nomor 400/Pdt.G/2019/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, tempat/tgl. lahir Kondrengan, 23 November 1994/25 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan SMA, alamat Desa Pasar Baru Kota Bani, RT. 008, R.W. 003, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat** melawan

Tergugat, tempat/tgl. lahir, Air Hitam, 25 Maret 1990/29 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan terakhir SLTP, alamat Desa Pasar Baru Kota Bani, RT. 008, RW. 003, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Juni 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan perkara Nomor 400/Pdt.G/2019/PA.AGM, tanggal 21 Juni 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami/istri yang telah menikah pada tanggal 4 Agustus 2016 berstatus Jejak dan Perawan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana Kutipan Akta

Hal 1 dari 15 hal, Putusan Nomor 400/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 147/ 04/VIII 2016, tanggal 4 Agustus 2016 sehingga pernikahan tersebut sah menurut hukum Islam;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Pasar Baru Kota Bani, RT. 008, RW. 003, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara sampai dengan berpisah;

3. Bahwa awal mula pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis membina rumah tangga selayaknya suami istri dan atas pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak perempuan berumur 2 tahun 5 bulan yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada tahun 2016 setelah 3 bulan hidup rukun bersama Penggugat mulai merasakan terjadi perubahan sikap pada Tergugat dan sering terjadi perselisihan yang berujung pertengkaran, penyebabnya Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Tanti Larasati. Terhadap persoalan di atas Penggugat masih bersabar dan masih hidup bersama dengan Tergugat sampai pada akhirnya berpisah;

5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2017 yakni karena Tergugat menikah dengan wanita yang diselingkukannya yang bernama Tanti Larasati setelah itu Tergugat pergi ke rumah sebagaimana alamat di atas (rumah kontrakan) dan hingga saat ini Tergugat hidup bersama dengan wanita tersebut serta sudah dikarunia satu orang anak,

6. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat sudah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak awal tahun 2017 selama itu juga tidak ada hubungan lahir dan bathin, telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi maka jelas Gugatan Penggugat beralasan hukum memenuhi alasan penceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f;

Hal 2 dari 15 hal, Putusan Nomor 400/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa domisili Tergugat di Desa Pasar Baru Kota Bani, RT. 008, RW. 003, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara maka Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili Perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini; Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis yang mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair:

- Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap sidang maka mediasi sebagaimana amanat PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 15 hal, Putusan Nomor 400/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan tanda P.1, serta diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan tanda P.2, serta diparaf;

Bahwa di samping bukti tertulis Penggugat juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan DS, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. Lintas Kota Bani, R.T. 08, Desa Kota Bani, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri tinggal terakhir di Desa Pasar Baru Kota Bani, Kecamatan Putri Hijau;
 - Bahwa yang saksi lihat dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sekitar 3 bulan, dan telah dikaruniai anak 1 orang;
 - Bahwa setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi atau terjadi pertengkaran sejak tahun 2016 disebabkan Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2017 dengan sebab Tergugat menikah dengan wanita

Hal 4 dari 15 hal, Putusan Nomor 400/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Tanti Larasati, dan saksi lihat Tergugat sekarang hidup bersama dengan wanita tersebut;

- Bahwa Tergugat telah berpisah rumah dari Penggugat sudah lebih dari

2 tahun, dan setelah berpisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sedangkan Penggugat tidak pernah menjemput Tergugat;

- Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut saksi pernah mendamaikannya, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jln. Jati, RT/RW. 07/07, Desa Air Petai, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah paman Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri tinggal terakhir di Desa Pasar Baru Kota Bani, Kecamatan Putri Hijau;

- Bahwa yang saksi lihat dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sekitar 3 bulan, dan telah dikaruniai anak 1 orang;

- Bahwa setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi atau terjadi pertengkaran sejak tahun 2016 disebabkan Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Tanti Larasati;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan saksi tahu dari pengaduan Penggugat dan melihat akibatnya, yakni Tergugat sudah berpisah rumah dari Penggugat;

- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2017 dengan sebab Tergugat menikah dengan wanita, dan saksi lihat Tergugat sekarang hidup bersama dengan wanita tersebut;

- Bahwa Tergugat telah berpisah rumah dari Penggugat sudah lebih dari 2 tahun, dan setelah berpisah rumah tersebut Tergugat tidak

Hal 5 dari 15 hal, Putusan Nomor 400/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kembali ke kediaman bersama, sedangkan Penggugat tidak pernah menjemput Tergugat;

- Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut saksi pernah mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya intinya ingin bercerai dari Tergugat, serta mohon Majelis menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap sudah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 154 ayat (1) R. Bg *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis telah berusaha

Hal 6 dari 15 hal, Putusan Nomor 400/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara *a quo* pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain selaku Wakil/Kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri awalnya hidup rukun sekitar 3 bulan, setelah itu sejak tahun 2016 mulai terjadi pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain, puncaknya terjadi pada awal tahun 2017 dengan sebab yang sama, bahkan sudah Tergugat sduah menikah dengan wanita tersebut, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang sudah lebih 2 (dua) tahun, atas hal demikian Penggugat menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat termasuk alasan perceraian

Hal 7 dari 15 hal, Putusan Nomor 400/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah tidak menjawab karena tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya untuk menghadap di persidangan, sedangkan menurut anggapan hukum tidak hadirnya Tergugat tersebut dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum gugatan Penggugat, sedangkan Majelis menilai gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم له
حق له

Artinya : “ Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa meskipun menurut anggapan hukum tidak hadirnya Tergugat menghadap di persidangan dianggap mengakui dan membenarkan posita dan petitum gugatan Penggugat sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari adanya kebohongan besar (*de grote langen*) atau permufakatan para pihak dalam perceraian (*vide* Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), serta Majelis menilai dalam perkara ini penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55, untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi :

Hal 8 dari 15 hal, Putusan Nomor 400/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “ Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat Majelis menilai bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan telah diberi meterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) serta bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Pasar Baru Kota Bani, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,

Hal 9 dari 15 hal, Putusan Nomor 400/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan maksud 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dalam penilaian Majelis, kedua saksi telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi karena kedua saksi berasal dari keluarga atau orang dekat Penggugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), dan kedua saksi sudah dewasa dan memberikan keterangan satu-persatu di bawah sumpah serta kedua saksi tidak terhalang menjadi saksi (*vide* Pasal 171-172 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Majelis menilai telah memenuhi syarat materiil, kedua saksi berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan suatu dengan lainnya tentang suatu perbuatan (*vide* Pasal 308-309 R. Bg), yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri setelah menikah di Desa Pasar Baru Kota Bani, Kecamatan Putri Hijau;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sekitar 3 bulan, dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi atau terjadi pertengkaran sejak tahun 2016 disebabkan Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2017 dengan sebab Tergugat menikah dengan wanita yang bernama Tanti Larasati, dan sekarang hidup bersama dengan wanita tersebut;

Hal 10 dari 15 hal, Putusan Nomor 400/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah berpisah rumah dari Penggugat sudah lebih dari 2 tahun, dan setelah berpisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sedangkan Penggugat tidak pernah menjemput Tergugat;

- Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut kedua saksi pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;

- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis menilai telah saling bersesuaian sehingga ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para pihak adalah suami isteri setelah menikah tinggal di Desa Pasar Baru Kota Bani, Kecamatan Putri Hijau;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Para Pihak rukun sekitar 3 (tiga) bulan setelah itu pada tahun 2016 mulai terjadi mulut;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dan bahkan sekarang tinggal serumah dengan perempuan lain bernama Tanti Larasati;

- Bahwa puncak pertengkaran Para Pihak terjadi pada awal tahun 2017, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang sudah sekitar 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;

- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah kumpul serumah lagi dengan Penggugat, dan Penggugat tidak pernah menjemput Tergugat;

- Bahwa kedua saksi sudah berusaha menasehati Para Pihak, namun tidak berhasil, dan kedua saksi tidak sanggup mendamaikan para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan begitu juga dari fakta terungkap atau yang nampak pada diri Penggugat di persidangan yang bertetap pendirian untuk cerai dari Tergugat serta tidak mau didamaikan, dan apalagi kini antara para pihak sudah berpisah rumah sudah sekitar 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, dengan fakta-fakta tersebut Majelis

Hal 11 dari 15 hal, Putusan Nomor 400/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), dan atas dasar tersebut Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumahtangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu berdasarkan fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Hal 12 dari 15 hal, Putusan Nomor 400/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan analisis hukum sebagaimana terurai di atas, maka Majelis berpendapat fakta-fakta tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), atas dasar demikian Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga para pihak sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta tidak sejalan dan tidak terimplementasi lagi dalam rumah tangga para pihak maksud Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang telah diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna

Hal 13 dari 15 hal, Putusan Nomor 400/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga keduanya tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

الضرر يزال

Artinya : “Kemudharatan harus disingkirkan “;

Menimbang, bahwa Majelis perlu menegakkan dalil/hujah syar’iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri, berbunyi :

إذا لم يَشْتَدِ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَا ضَى طَلْقَةٍ

Artinya : “Apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis berkesimpulan harus dinyatakan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagai maksud Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan sedangkan gugatan Penggugat dinilai Majelis beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R. Bg, petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai maksud

Hal 14 dari 15 hal, Putusan Nomor 400/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 16 September 2019 M bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. Abd Hamid**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nuralis M** dan **Risnatul Aini, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tu juga, dengan dihadiri

Hal 15 dari 15 hal, Putusan Nomor 400/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Jawahir, S.H.**, sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Dra. Nuralis M
Hakim Anggota,

Risnatul Aini, S.H.I.

Ketua Majelis,

Drs. Abd Hamid

Panitera Pengganti,

Jawahir, S.H.

Perincian biaya perkara :

1	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2	Biaya Pemberkasan	: Rp	75.000,00
3	Biaya Panggilan	: Rp	495.000,00
4	PNBP panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
5	M e t e r a i	: Rp	6.000.00
6	R e d a k s i	: Rp	10.000,00
	J u m l a h	: Rp	636.000,00

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal 16 dari 15 hal, Putusan Nomor 400/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)